



P U T U S A N

Nomor 113/PID.SUS/2020/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa ;

1. Nama lengkap : **Ishar Bin H. Usman**;
2. Tempat lahir : Sinjai;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun /10 November 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Petta Ponggawae, Kel. Bongki, Kec. Sinjai
Utara, Kab. Sinjai;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2019 sampai dengan tanggal 30 September 2019
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 9 November 2019
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2019 sampai dengan tanggal 9 Desember 2019
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2019 sampai dengan tanggal 28 Desember 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2019 sampai dengan tanggal 15 Januari 2020
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 15 Maret 2020 ;
7. Penahanan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 12 Februari 2020 sampai dengan tanggal 12 Maret 2020 ;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 13 Maret 2020 sampai dengan tanggal 11 Mei 2020 ;

Pada tingkat pertama Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Alansyah, S.H. dan Ambo Tang, S.H. Advokat/Penasihat Hukum pada POSBAKUM wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sinjai, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 137/Pid.Sus/2019/PN Snj tanggal 02

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor
113/PID.SUS/2020PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2020, sedangkan pada tingkat banding Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir di dalamnya beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sinjai tanggal 12 Februari 2020 Nomor 137/Pid.Sus/2019/PN Snj dalam perkara Terdakwa tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register. Perkara: PDM-68/Snj/Euh.2/12/2019 tanggal 16 Desember 2019 Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Primair

-----Bahwa ia terdakwa **ISHAR Bin H. USMAN** pada pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekitar jam 03.00 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2019 atau setidaknya pada tahun 2019, bertempat di di jalan Emmy saelan Kel. Biringere Kec. Sinjai Utara Kabupaten Sinjai atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari senin tanggal 19 Agustus 2019 sekitar Pukul 02.00 Wita Anggota Satres Narkoba Polres Sinjai menerima informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang pengendara sepeda motor yang sedang membawa narkotika jenis shabu sehingga pada saat itu Unit Sat Narkoba melakukan pembuntutan kepada orang tersebut, yang dimana pada saat dilakukan pembuntutan pengendara tersebut berbalik arah ke Jalan Emmi Saelang Kel. Biringere Kec Sinjai Utara Kab Sinjai, yang dimana pada saat itu pengendara yang dimaksud hendak menuju kesalah satu rumah dan kemudian dilakukan penangkapan terhadap saksi EDWIN ARDI bin H MUH RUSDI (Terdakwa dalam perkara lain), pada saat di lakukan pemeriksaan saksi EDWIN ARDI bin H MUH RUSDI mengakui kalau narkotika jenis shabu tersebut adalah miliknya yang ia peroleh dengan cara membeli kepada Saksi MAMAN pada hari minggu tanggal 18 Agustus 2019 di rumah Kontrakan Saksi MAMAN yang

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 113/PID.SUS/2020/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Landak Kota Madya Makassar sebanyak 2 (dua) sachet seharga Rp.2,450,000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian pada hari Kamis tanggal 05 September 2019 sekitar pukul 01.00 Wita dilakukan penangkapan terhadap Saksi MAMAN di Jalan Andi Djemma Kota Makassar yang dimana pada saat dilakukan pemeriksaan, Saksi MAMAN juga mengakui bahwa benar ia telah menjual narkoba jenis shabu pada saksi EDWIN ARDI bin H MUH RUSDI dan terdakwa, pada tanggal 18 Agustus 2019 sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp.2,450,000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan juga dari Keterangan Saksi MAMAN bahwa pada saat saksi EDWIN ARDI bin H MUH RUSDI membeli narkoba jenis shabu tersebut ia ditemani oleh terdakwa dan juga pada saat saksi EDWIN ARDI bin H.MUH RUSDI membeli narkoba jenis shabu tersebut terdakwa juga menambahkan uang karena pada saat itu uang saksi EDWIN ARDI bin H MUH RUSDI tidak cukup, pada hari Kamis tanggal 05 September 2019 sekitar Pukul 08.00 Wita dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Gunung Lompobattang Kel Bongki Kec Sinjai Utara Kab Sinjai dan benar pada saat dilakukan pemeriksaan terdakwa mengakui bahwa benar ia menemani saksi EDWIN ARDI bin H MUH RUSDI untuk pergi membeli narkoba jenis shabu kepada Saksi MAMAN di Kota Makassar pada tanggal 18 Agustus 2019, dan juga bahwa benar dari pengakuan terdakwa bahwa benar ia telah menambahkan uang sebanyak Rp.50,000,- (lima puluh ribu rupiah) karena pada saat itu uang saksi EDWIN ARDI bin H MUH RUSDI tidak cukup.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dengan No Lab: 3452/NNF/VIII/2019 pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2019, pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 3 (Tiga) Sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat 1,0636 gram milik terdakwa positif mengandung Metamfetamina, sebagaimana terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam mengedarkan, menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba Golongan I, bukan tanaman Jenis Shabu tersebut tanpa izin dari Pejabat yang berwenang dan tidak untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau berhubungan dengan pekerjaannya.

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 113/PID.SUS/2020/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Subsidiar;

Bahwa ia terdakwa **ISHAR Bin H. USMAN** pada pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekitar jam 03.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2019, bertempat di di jalan Emmy saelan Kel. Biringere Kec. Sinjai Utara Kabupaten Sinjai atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***Percobaan atau mermufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari senin tanggal 19 Agustus 2019 sekitar Pukul 02.00 Wita Anggota Satres Narkoba Polres Sinjai menerima informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang pengendara sepeda motor yang sedang membawa narkotika jenis shabu sehingga pada saat itu Unit Sat Narkoba melakukan pembuntutan kepada orang tersebut, yang dimana pada saat dilakukan pembuntutan pengendara tersebut berbalik arah ke Jalan Emmi Saelang Kel. Biringere Kec Sinjai Utara Kab Sinjai, yang dimana pada saat itu pengendara yang dimaksud hendak menuju kesalah satu rumah dan kemudian dilakukan penangkapan terhadap saksi EDWIN ARDI bin H MUH RUSDI (Terdakwa dalam perkara lain), pada saat di lakukan pemeriksaan saksi EDWIN ARDI bin H MUH RUSDI mengakui kalau narkotika jenis shabu tersebut adalah miliknya yang ia peroleh dengan cara membeli kepada Saksi MAMAN pada hari minggu tanggal 18 Agustus 2019 di rumah Kontrakan Saksi MAMAN yang beralamat di Jalan Landak Kota Madya Makassar sebanyak 2 (dua) sachet seharga Rp.2,450,000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian pada hari Kamis tanggal 05 September 2019 sekitar pukul 01.00 Wita dilakukan penangkapan terhadap Saksi MAMAN di Jalan Andi Djemma Kota Makassar yang dimana pada saat dilakukan pemeriksaan, Saksi MAMAN juga mengakui bahwa benar ia telah menjual narkotika jenis shabu pada saksi EDWIN ARDI bin H MUH RUSDI dan terdakwa, pada tanggal 18 Agustus 2019 sebanyak 2 (dua) gram dengan harga

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 113/PID.SUS/2020/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2,450,000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan juga dari Keterangan Saksi MAMAN bahwa pada saat saksi EDWIN ARDI bin H MUH RUSDI membeli narkoba jenis shabu tersebut ia ditemani oleh terdakwa dan juga pada saat saksi EDWIN ARDI bin H.MUH RUSDI membeli narkoba jenis shabu tersebut terdakwa juga menambahkan uang karena pada saat itu uang saksi EDWIN ARDI bin H MUH RUSDI tidak cukup, pada hari Kamis tanggal 05 September 2019 sekitar Pukul 08.00 Wita dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Gunung Lompobattang Kel Bongki Kec Sinjai Utara Kab Sinjai dan benar pada saat dilakukan pemeriksaan terdakwa mengakui bahwa benar ia menemani saksi EDWIN ARDI bin H MUH RUSDI untuk pergi membeli narkoba jenis shabu kepada Saksi MAMAN di Kota Makassar pada tanggal 18 Agustus 2019, dan juga bahwa benar dari pengakuan terdakwa bahwa benar ia telah menambahkan uang sebanyak Rp.50,000,- (lima puluh ribu rupiah) karena pada saat itu uang saksi EDWIN ARDI bin H MUH RUSDI tidak cukup.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dengan No Lab: 3452/NNF/X/2019 pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2019, pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 3(Tiga) Sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat 1,0636 gram milik terdakwa positif mengandung Metamfetamina, sebagaimana terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam mengedarkan, menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I, bukan tanaman Jenis Shabu tersebut tanpa izin dari Pejabat yang berwenang dan tidak untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau berhubungan dengan pekerjaannya.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum Nomor Reg.Perk : PDM-68/Snj/Euh.2/.../2019 tanggal 30 Januari 2020 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ISHAR Bin H. USMAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair penuntut umum.

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 113/PID.SUS/2020/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan terdakwa **ISHAR Bin H. USMAN** dari dakwaan primair tersebut.
3. Menyatakan terdakwa **ISHAR Bin H. USMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Percobaan atau mermufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ISHAR Bin H. USMAN** oleh karenanya dengan **pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,-(satu miliar rupiah)** subsidair **4 (Empat) bulan** kurungan .
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 unit hand phone merk Xiami warna hitam dengan No. Nomor IMEI 863128043682744, IMEI 2 863128043682751 dengan nomor SIM Card 085340643141.
 - 1 (satu) sachet plastik klik bekas pakai.
 - 3 (tiga) sachet plastik klik bening yang diduga narkotika jenis shabu yang ditimbang dengan pembungkusnya dengan berat 1,80 gram.Digunakan untuk perkara lain Atas nama **RAHMAN SIDDIQ Alias MAMAN Bin MUHAMMAD**.
6. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (Lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Sinjai telah menjatuhkan putusan pada tanggal 12 Februari 2020 Nomor 137/Pid.Sus/2019/PN Snj yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Ishar Bin H. Usman** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa **Ishar Bin H. Usman** oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Ishar Bin H. Usman** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum**

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 113/PID.SUS/2020/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 **(lima) tahun** dan **denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 **(enam) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:

➤ 1 unit hand phone merk Xiaomi warna hitam dengan No. Nomor IMEI 863128043682744, IMEI 2 863128043682751 dengan nomor SIM Card 085340643141.

➤ 1 (satu) sachet plastik klik bekas pakai.

3 (tiga) sachet plastik klik bening yang diduga narkotika jenis shabu yang ditimbang dengan pembungkusnya dengan berat 1,80 gram.

Digunakan untuk perkara lain Atas nama **RAHMAN SIDDIQ Alias MAMAN Bin MUHAMMAD**.

8. Menetapkan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sinjai tersebut, Penuntut Umum dan Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sinjai pada tanggal 12 Februari 2020 sesuai akta permintaan banding masing-masing Nomor 137/Akta Pid.Sus/2019/PN Snj, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 13 Februari 2020, sesuai relas pemberitahuan banding masing-masing Nomor 137/Akta Pid.Sus/2019/PN Snj ;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut, Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, baik Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima pemberitahuan ini, sesuai relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara masing-masing tanggal 24 Februari 2020 Nomor 137/Pid.Sus/2019/PN Snj ;

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 113/PID.SUS/2020/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta sesuai syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan terdakwa tersebut, baik Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak mengajukan memori banding, sehingga Pengadilan Tinggi tidak mengetahui alasan-alasan yang menjadi dasar Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mengajukan banding terhadap putusan a quo. Namun demikian, Pengadilan Tinggi akan tetap mempertimbangkan apakah putusan Pengadilan Negeri Sinjai tanggal 12 Februari 2020 Nomor 137/Pid.Sus/2019/PN Snj tersebut sudah tepat dan benar sesuai ketentuan hukum yang berlaku, karena memori banding bukanlah sesuatu yang wajib harus ada dalam permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati secara seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sinjai tanggal 12 Februari 2020 Nomor 137/Pid.Sus/2019/PN Snj, ternyata tidak ada hal baru yang diajukan dan ditemukan yang relevan untuk dipertimbangkan dalam tingkat banding, sehingga Pengadilan Tinggi membenarkan dan sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan menguraikan semua fakta hukum yang diajukan dan ditemukan dipersidangan, seperti halnya dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman “ sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Subsidair yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan oleh karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sinjai

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 113/PID.SUS/2020/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Februari 2020 Nomor 137/Pid.Sus/2019/PN Snj yang dimintakan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah berada dalam tahanan, maka seluruh masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHP ;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa tidak melarikan diri dan/atau mengulangi tindak pidana, maka Terdakwa perlu tetap berada dalam tahanan, sesuai pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat Pengadilan, yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009, Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 1981, Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009, Undang-Undang RI Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nompur 2 tahun 1986, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sinjai tanggal 12 Februari 2020 Nomor 137/Pid.Sus/2019/PN Snj yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan agar terdakwa Ishar Bin H.Usman tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari **Kamis** tanggal **2 April 2020** oleh kami **Daniel Palittin, S.H.,M.H.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Ketua Majelis, **Efendi Pasaribu, S.H.,M.H.** dan **I Made Seraman, S.H.,M.H.** keduanya Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar masing-

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 113/PID.SUS/2020/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 113/PID.SUS/2020/PT MKS tanggal 04 Maret 2020, yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Hakim Ketua Majelis, yang dihadiri oleh Hakim- Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **A.Muhajering,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Efendi Pasaribu, S.H.,M.H.

Daniel Palittin, S.H.,M.H.

I Made Seraman, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

A.Muhajering,S.H.